



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah, diperlukan perencanaan kerjaan rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 diperlukan adanya Road Map Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap konkret realistis, sungguh-sungguh , berpikir diluar kebiasaan yang ada , perubahan paradigma dengan upaya luar biasa.
5. Road Map Birokrasi adalah Rencana Kerja Rinci dan Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
6. Prioritas Perangkat Daerah adalah Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah.
7. *Quick Wins* adalah Fokus Perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/ pemangku kepentingan dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak sangat berarti bagi masyarakat sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh unit kerja lainnya.

Pasal 2

- a. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025.
- b. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

- c. Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Area perubahan yang menjadi agenda reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. BAB I Pendahuluan
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Sistematika Penulisan.

- c. BAB II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020;
 - 2. Dampak Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi;
 - 3. Kendala Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020.
- d. BAB III Analisis Lingkungan Strategis
 - 1. Lingkungan Reformasi Birokrasi;
 - a) Netralitas Birokrasi;
 - b) Penegakan dan Kepastian Hukum;
 - c) Administrasi dan Kelembagaan;
 - d) Budaya Birokrasi;
 - e) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - f) Revolusi Industri 4.0
 - 2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi;
 - a) Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi;
 - b) Transformasi Digital;
 - c) Pelayanan Publik (Administratif, Regulasi dan Jasa)
- e. BAB IV Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025
 - 1. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024;
 - a) Tujuan;
 - b) Sasaran;
 - c) Strategi Pelaksanaan;
 - 2. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025;
 - a) Arah Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2019-2023;
 - b) Kondisi yang Diharapkan Dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025;
 - 3. Rencana Aksi
 - a) Program Mikro;
 - b) Quick Wins;
- f. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025
 - 1. Pengorganisasian;
 - a) Tim Pengarah;
 - b) Tim Pelaksana;
 - 2. Monitoring dan Evaluasi;
 - a) *Monitoring*;
 - b) Evaluasi;
 - c) Anggaran Monitoring dan Evaluasi;

3. Sinkronisasi dengan Rencana Strategis dan Pelaksanaan.
- g. BAB VI Penutup
- h. Lampiran :
 1. Sasaran Dan Target Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025; dan
 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025.

BAB IV
TIM REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Perubahan Road Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Reformasi Birokrasi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 17